

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki keterkaitan yang erat. Indonesia melakukan peningkatan sektor investasi dengan instrumen pasar modal supaya mampu menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi (Fauzan & Suhendro, 2018). Dalam membantu perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia, pasar modal mempunyai dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan (Pajar & Pustikaningsih, 2017). Menurut Husnan dalam Anggraeni & Sitanggang (2019) pasar modal memfasilitasi transfer dana dari pihak yang mempunyai dana berlebih (pemberi pinjaman) kepada pihak yang perlu dana (peminjam). Dengan memberi pinjaman dana *surplus*, pemberi pinjaman berharap mendapatkan pengembalian dari dana yang diserahkan tersebut, dan peminjam akan menggunakan dana tersebut untuk investasi dan modal kerja tanpa harus menunggu dana dalam kegiatan usaha perusahaan tersedia. Selain itu, sebagai lembaga yang membantu pembentukan modal dan mobilisasi sumber daya modal yang efektif, pasar modal juga berperan dalam pembangunan ekonomi. Apabila masyarakat Indonesia berinvestasi di pasar modal, maka perekonomian masyarakat dapat meningkat serta dapat menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara, pasar modal menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat untuk keperluan investasi. Peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa yang masyarakat perlukan sehingga secara otomatis akan memperbesar lapangan pekerjaan (Suhardini, 2015).

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia terus terjadi setiap tahun. Bersumber pada Data Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Menurut *globalreligiousfuture*, pada tahun 2019, sebanyak 256.820.000 jiwa penduduk Indonesia menganut agama

Islam (Kusnandar, 2019). Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka hal tersebut menjadikan potensi yang besar untuk menambah jumlah investor lewat rencana investasi yang nantinya akan memajukan pasar modal syariah. Hadirnya pasar modal syariah sebagai pilihan bagi penduduk Indonesia khususnya umat Islam agar dapat berinvestasi dengan aman dan nyaman karena prinsipnya telah sesuai dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai hukum tertinggi agar terhindar dari riba yang dilarang dalam Islam (Ramadhani & Cahyono, 2020).

Dalam Islam, kegiatan investasi merupakan kegiatan *muamalah*, dimana hukumnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Kegiatan investasi dalam Islam memperoleh keuntungan dari berinvestasi dengan prinsip kehalalan dan keadilan. Investasi sangat disarankan bagi umat Islam, karena melakukan investasi yang sesuai nilai syariah, bagian dari ilmu dan amalan (Malik, 2017). Dasar hukum anjuran berinvestasi dalam Islam tertuang pada QS Al-Hasyr: 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾


Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Hasyr: 18)

Berdasarkan kutipan ayat di atas, “hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)” maksudnya berinvestasi dengan beramal baik untuk bekal di akhirat nanti. Bukan hanya untuk keuntungan di akhirat kelak, investasi juga dapat memakmurkan dan mensejahterakan orang yang berinvestasi.

Ketika ingin berinvestasi, diperlukan pengetahuan sebelum terjun ke dalamnya. Islam sangat menjunjung tinggi pengetahuan dimana umatnya sangat dianjurkan untuk terus mengejar ilmu. Sebagaimana tercantum pada hadits riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad saw. bersabda: “Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim.” (HR Imam Tirmidzi). Oleh karenanya, umat Islam dituntut memiliki pengetahuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah serta kehidupan

duniawi (termasuk perdagangan, ekonomi dan keuangan). Perlu ditekankan bahwa literasi keuangan syariah sebuah kewajiban beragama bagi umat muslim, yang mengimplikasikan pada perwujudan *al-falah* (kesuksesan sejati) baik di dunia maupun di akhirat (Rahim et al., 2016).

Pasar Modal Syariah di Indonesia bertumbuh kian pesat. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah saham syariah yang tertera di Bursa Efek Indonesia (BEI).



Gambar 1. Grafik Jumlah Saham Syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES) Tahun 2015-2020

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Berdasarkan Gambar 1., terjadi peningkatan jumlah saham syariah yang cukup signifikan dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada periode 1 tahun 2019 ke periode 1 tahun 2020 meningkat sebanyak 49 saham menjadi 457 saham dan pada periode 2 tahun 2019 ke periode 2 tahun 2020 meningkat sebanyak 6 saham menjadi 441 saham (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).


Tabel 1. Aset Pasar Modal Syariah

Produk Pasar Modal Syariah	Aset
Saham Syariah	Rp. 4.569,01 triliun (81,96%)
Reksa dana syariah	Rp. 53,74 triliun (1,18%)
Sukuk korporasi dan sukuk negara	Rp. 770,45 triliun (16,86%)
Total	Rp. 4.569,01 triliun

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Tabel 1. menunjukkan total aset pasar modal syariah yang tercapai hingga akhir Desember 2019 sebesar Rp. 4.569,01 triliun dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebesar 81,96% aset saham syariah dengan nilai kapitalisasi pasar syariah sebesar Rp.3.744,82 triliun; 2) Sebesar 1,18% aset reksa dana syariah dengan nilai aktiva bersih sebesar Rp.53,74 triliun; 3) Sebesar 16,86% merupakan aset sukuk korporasi dan sukuk negara dengan nilai *outstanding* sebesar Rp.770,45 triliun.

Perkembangan aset pasar modal syariah terlihat meningkat cukup signifikan dari tahun 2015 hingga tahun 2019, dimana nilai asetnya meningkat sebesar 56,51% dari Rp. 2.919,35 triliun di akhir tahun 2015 hingga Rp. 4.569,01 triliun di akhir tahun 2019. Terjadinya peningkatan jumlah saham syariah yang diikuti dengan peningkatan aset pasar modal syariah setiap tahunnya membuktikan bahwa pasar modal syariah terus bertumbuh. Menanggapi hal tersebut, OJK menyusun sebuah strategi berupa Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 untuk merespon potensi tersebut. Strategi roadmap berfokus pada empat strategi utama antara lain mengembangkan produk pasar modal syariah, menguatkan dan mengembangkan infrastruktur pasar modal syariah, meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah, serta menguatkan sinergi bersama para *stake holder*. Pada agenda tersebut dijelaskan mengenai kesulitan dalam mengembangkan pasar modal syariah yaitu minimnya tingkat literasi keuangan penduduk pada produk pasar modal syariah. Belum lagi, masih kurang optimalnya pengetahuan pelaku industri akan pasar modal syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).



Gambar 2. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016 dan 2019

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2016 dan 2019

Pada Gambar 2., survei menunjukkan adanya kenaikan indeks literasi keuangan nasional sebesar 8,33% dari 29,70% di tahun 2016 menjadi 38,03% di tahun 2019. Sedangkan, indeks literasi keuangan syariah nasional hanya mengalami peningkatan sebesar 0,83% dari 8,1% di tahun 2016 menjadi 8,93% di tahun 2019, yang mengartikan dari 100 orang hanya 8 orang yang paham mengenai literasi keuangan syariah. Sejalan dengan indeks literasi keuangan syariah nasional, secara sektoral indeks literasi pasar modal pun hanya meningkat sebesar 0,52% dari 4,40% menjadi 4,92% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Sementara itu, pada indeks literasi pasar modal syariah di tahun 2016 hanya diperoleh angka sebesar 0,02% dan di tahun 2019 OJK belum merilis angka pertumbuhannya. Angka tingkat literasi pasar modal syariah tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan tingkat literasi pasar modal nasional.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan di atas, meskipun terdapat pertumbuhan jumlah aset di pasar modal syariah setiap tahunnya menandakan pasar modal syariah terus berkembang, namun dari hasil survei di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pertumbuhan aset tersebut berbanding terbalik dengan tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat literasi pasar modal syariah penduduk Indonesia yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan konvensional. Sedikitnya minat masyarakat dalam berinvestasi dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan serta pengalaman investasi pada pasar modal, sehingga diperlukan cukup pengetahuan agar dapat memahami tentang investasi supaya dapat mulai melakukan investasi di pasar modal. Padahal memiliki wawasan investasi saat ini diperlukan guna menghindari risiko kerugian akibat kurangnya pengetahuan tentang investasi serta untuk menjaga keuangan agar tetap terkelola dengan baik di masa datang (Merawati & Putra, 2015).

Edukasi pasar modal perlu dicanangkan guna meningkatkan jumlah investor baru yang berminat untuk berinvestasi di pasar modal (Tandio & Widanaputra, 2016). Oleh sebab itu, BEI selaku regulator pasar modal membuat program “Yuk Nabung Saham” dengan tujuan agar calon investor termotivasi, teredukasi, serta membantu pengembangan industri pasar modal bersamaan dengan penambahan investor baru pada target sasaran yaitu para pemuda seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja usia muda. Rezza (2016) dalam (Pajar & Pustikaningsih, 2017) menyatakan

dari hasil survei yang BEI, Nielsen, dan Universitas Indonesia lakukan diperoleh hasil bahwasanya yang berpotensi besar menjadi investor saham adalah orang-orang yang berusia muda, karena dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa kepemilikan saham mulai menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat saat ini. Akhir-akhir ini, masyarakat mulai kembali tertarik dengan pasar modal melalui *share saving*.

Merujuk pada beberapa penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat investasi, diperoleh hasil yang cenderung bervariasi. Seperti pada penelitian (Ikbal & Tandika, 2019; Parulian & Aminnudin, 2020; Ramadhani & Cahyono, 2020; Shofwa S, 2017), yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara literasi keuangan dan minat investasi. Sementara itu, pada penelitian (Taufiqoh et al., 2019) ditemukan hasil bahwa tidak adanya pengaruh antara literasi keuangan terhadap minat investasi.

Minat investasi dipengaruhi oleh pemikiran seseorang akan keuntungan yang diperoleh dari berinvestasi. Setiap orang yang berinvestasi pada suatu hal tentu mengharapkan pengembalian (*return*). Adanya persepsi *return* dengan tingkatan yang berbeda-beda pada tiap instrumen investasi pasar modal syariah menjadi faktor yang berpengaruh terhadap minat investasi masyarakat. Karena tidak semua masyarakat bisa berinvestasi, setiap individu memiliki profil risiko masing-masing yang menentukan *return* yang sebanding dengan risikonya.

Guna mendukung penelitian ini, ditemukan hasil yang bervariasi pada penelitian terdahulu yang meneliti antara variabel persepsi *return* dan minat investasi. Dari penelitian (Hermanto, 2017; Jalari & Marimin, 2020; P. I. Kurniawan, 2021; Taufiqoh et al., 2019), menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara persepsi *return* dan minat investasi. Sedangkan menurut penelitian (Purboyo et al., 2019) tidak ada pengaruh antara persepsi *return* dan minat investasi.

Minat investasi selain dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan dan persepsi *return* yang dimiliki seseorang, juga dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi dapat meningkatkan minat seseorang dalam berinvestasi karena fungsi motivasi sebagai pendorong untuk melakukan suatu hal (Nisa & Zulaika, 2017). Apabila tingkat literasi keuangan dan persepsi seseorang akan *return* yang diperoleh dalam berinvestasi tinggi, tentu orang itu akan semakin termotivasi untuk berinvestasi.

Menurut Taufiqoh et al. (2019), seseorang yang memiliki kemauan untuk berinvestasi akan bertindak guna meraih tujuannya yaitu dengan menanam modal ataupun berinvestasi di pasar modal.

Penelitian terkait motivasi dengan minat investasi telah banyak diteliti. Beberapa diantaranya yaitu penelitian dari (Nisa & Zulaika, 2017; Pajar & Pustikaningsih, 2017; Shofwa S, 2017), yang menyatakan adanya pengaruh antara motivasi dan minat investasi. Namun, lain halnya pada penelitian (Hermanto, 2017) ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh antara motivasi dan minat investasi.

Berdasarkan pemaparan fenomena dan *research gap*, sehingga peneliti mempunyai ketertarikan dengan memfokuskan kajian kepada pengaruh literasi keuangan syariah, persepsi *return*, dan motivasi terhadap minat investasi di pasar modal syariah. Hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu, terdapat penggunaan aspek syariah seperti penggunaan variabel literasi keuangan syariah dan penelitian ini dilakukan pada sektor pasar modal syariah. Dikarenakan tujuan dari penelitian ini guna mengukur minat seseorang dalam berinvestasi, maka penelitian ini dilakukan pada masyarakat baik yang sudah maupun yang belum melakukan investasi pada pasar modal syariah. Penelitian ini dilakukan di Jabodetabek didasarkan pada hasil *survey* yang OJK lakukan di tahun 2019, persentase tingkat literasi keuangan di provinsi DKI Jakarta menempati peringkat pertama sebesar 59,16%, sementara itu untuk provinsi Jawa Barat diperoleh hasil sebesar 37,43% (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat investasi di pasar modal syariah?
2. Bagaimana pengaruh persepsi *return* terhadap minat investasi di pasar modal syariah?
3. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap minat investasi di pasar modal syariah?

4. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah, persepsi *return*, dan motivasi secara simultan terhadap minat investasi di pasar modal syariah?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat investasi di pasar modal syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi *return* terhadap minat investasi di pasar modal syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap minat investasi di pasar modal syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah, persepsi *return*, dan motivasi secara simultan terhadap minat investasi di pasar modal syariah.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk pihak yang berkepentingan dengan membagi manfaatnya menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah bagi akademisi dalam menyediakan literatur bagi studi ekonomi syariah dan sebagai sumber informasi untuk mengembangkan ilmu, serta menjadi acuan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi di pasar modal syariah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi praktisi

Sebagai penjelasan tambahan bagi para praktisi (investor dan masyarakat) guna mempertimbangkan serta memutuskan perencanaan investasi di pasar modal syariah.

2) Bagi regulator

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi oleh pihak regulator (BEI dan OJK) selaku pengendali pasar modal di Indonesia dalam menggiring calon investor berinvestasi di pasar modal syariah.